

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Palu diatur dalam Perda No. 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Didalam peraturan daerah tersebut disebutkan pada pasal 6 huruf b adalah peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota. Dilanjutkan dengan strategi peningkatan ruang terbuka hijau itu sendiri disebutkan didalam pasal 7 ayat (2) adalah strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional diseluruh wilayah daerah.

Pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau belum dilakukan sesuai dengan Perda No. 26 Tahun 2011 tentang RTRW, hal tersebut dibuktikan dari jumlah luasan ruang terbuka hijau Kota Palu yang masih dibawah 30% dan belum memenuhi syarat luas ruang terbuka hijau yang tertulis didalam regulasi. Adapun hambatan yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan RTH tersebut adalah keterbatasan anggaran yang saat ini dimiliki oleh Kota Palu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyertakan saran :

1. Di dalam meningkatkan implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau, maka perlu dilakukan beberapa upaya:

- a. Dibangunnya sikap serius, tegas dan berkomitmen sepenuh hati didalam diri pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan sikap adil didalam diri pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan untuk agar dapat menentukan focus pembangunan fisik RTH.
- c. Peningkatan anggaran untuk pelaksanaan ketentuan RTH sesuai Perda Kota Palu setelah pemulihan ekonomi dan Kesehatan pasca pandemi berakhir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Penerbit Arus Timur, Makassar, 2014.

Asikin Zainal dan Aminnuddin, 2013, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, PT Grapindo Persada, Jakarta

Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daud Silalahi. 1999. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.

Hakim Rustam dan Sugandhy Aca, 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta

Hasni, 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR, UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ismaun Iwan dan Yoga Nirwono, 2011. *RTH 30% Resolusi (kota) Hijau*, Gramedia Pusaka Utama. Jakarta

Irwansyah, 2013. *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, YAPMA, Jakarta,

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2008. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa

N. H. T Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Jurnal :

Tim Evaluasi Hukum. 2007. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Jakarta, 2008.

Internet :

Internet :

<https://kbbi.web.id/implementasi>

Peraturan :

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030

